

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (Rechstaat) dan bukan negara atas dasar kekuasaan belaka (Machsstaat) seperti apa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 1 ayat (3) yang tertulis : “Negara Republik Indonesia adalah negara hukum”, konsekuensinya adalah seluruh aktivitas masyarakat tanpa terkecuali tidak boleh atau bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku dan setiap tindakan yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum.<sup>1</sup>

Menurut hukum Adat yang berlaku dalam masyarakat di wilayah Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau, hubungan antara manusia dengan tanah sangat erat. Tanah sebagai tempat manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya, tempat mereka berdiam, tanah yang memberi makan mereka, tanah dimana mereka dimakamkan dan menjadi tempat kediaman orang-orang halus pelindungnya beserta arwah leluhurnya, tanah dimana meresap daya-daya hidup, termasuk juga hidupnya masyarakat dan karenanya tergantung dari padanya. Dalam lingkungan masyarakat di wilayah Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau.

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia

---

<sup>1</sup> <http://jurnalhukumdandanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/download/5/22>, Diakses pada tanggal 8 April 2021 pukul 23.34 WIB.

selalu berhubungan dengan tanah dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah. Keberadaan tanah semakin penting sehubungan dengan makin tingginya pertumbuhan penduduk dan pesatnya kegiatan pembangunan yang menyebabkan kebutuhan akan tanah juga semakin meningkat, sementara di pihak lain persediaan akan tanah relatif sangat terbatas.

Pemilikan tanah diawali dengan menduduki suatu wilayah yang oleh masyarakat adat disebut sebagai tanah komunal (milik bersama). Khususnya di wilayah pedesaan, tanah ini diakui oleh hukum adat tak tertulis baik berdasarkan hubungan keturunan maupun wilayah. Seiring dengan perubahan pola sosial ekonomi dalam setiap masyarakat tanah milik bersama masyarakat adat ini secara bertahap dikuasai oleh anggota masyarakat melalui penggarapan yang bergiliran. Sistem pemilikan individual kemudian mulai dikenal didalam sistem pemilikan komunal. Situasi ini terus berlangsung didalam wilayah.

Kerajaan dan kesultanan sejak abad ke lima dan berkembang seiring kedatangan colonial Belanda pada abad ke tujuh belas yang membawa konsep hukum pertanahan mereka. Tanah mempunyai peranan yang besar dalam dinamika pembangunan, maka didalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Ketimpangan antara peningkatan kebutuhan manusia akan tanah dengan keterbatasan ketersediaan tanah sering menimbulkan benturan kepentingan di tengah-tengah masyarakat. Terjadinya benturan kepentingan menyangkut sumber

daya tanah tersebutlah yang dinamakan masalah pertanahan.<sup>2</sup> Aspek penguasaan tanah adalah bagian dari politik agraria, dimana tanah sangat menentukan dalam membentuk taraf kehidupan suatu masyarakat. Tanah adalah modal utama dalam penentuan kesejahteraan suatu masyarakat.

Mencuatnya kasus-kasus sengketa tanah di berbagai tempat, khususnya di Indonesia beberapa waktu terakhir seakan kembali menegaskan kenyataan bahwa selama 75 tahun Indonesia merdeka, negara masih belum bisa memberikan jaminan hak atas tanah kepada rakyatnya. Persoalan sengketa tanah mengenai hak Milik tak pernah reda. Masalah tanah bagi manusia tidak ada habis-habisnya karena mempunyai arti yang amat penting dalam penghidupan dan hidup manusia sebab tanah bukan saja sebagai tempat berdiam juga tempat bertani, lalu lintas, perjanjian dan padaakhirnya tempat manusia berkubur.

Sebagaimana diketahui sebelum berlakunya UndangUndang Pokok Agraria berlaku bersamaan dua perangkat hukum tanah di Indonesia (dualisme). Satu bersumber pada hukum adat disebut hukum tanah adat dan yang lainbersumber pada hukum barat disebut hukum tanah Barat. Dengan berlakunya hukum agraria yang bersifat nasional (Undang-Undang No. 5 Tahun 1960) maka terhadap tanah-tanah dengan hak barat maupun tanahtanah dengan hak adat harus dicarikan padanannya di dalam UUPA.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Boedi Harsono, 1999, *Sejarah pembentukan UUPA, (Isi dan pelaksanaannya)*, Djambatan, Jakarta. Hal. 179

<sup>3</sup> Effendi Perangin. *Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo, 2014. hlm.3

Sejarah hukum pertanahan di Indonesia tidak terlepas dari hak ulayat. Jauh sebelum terciptanya UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), masyarakat hukum kita telah mengenal hak ulayat. Hak ulayat sebagai hubungan hukum yang konkret, pada asal mulanya diciptakan oleh nenek moyang atau kekuatan gaib, pada waktu meninggalkan atau menganugerahkan tanah yang bersangkutan kepada orang-orang yang merupakan kelompok tertentu, Hak ulayat itu sendiri bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat hukum adat. Hukum tanah adat yang murni berkonsep komunalistik, yang mewujudkan semangat gotong royong dan kekeluargaan, yang diliputi suasana religius. Tanah merupakan tanah bersama kelompok teritorial atau genealogik. Hak-hak perorangan atas tanah secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada hak bersama tersebut. Oleh karena, itu biarpun sifatnya pribadi, dalam arti penggunaannya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, tetapi berbeda dengan hak-hak dalam Hukum Tanah Barat, sejak kelahirannya sekaligus dalam dirinya sudah terkandung unsur kebersamaan. Sifat komunalistik menunjuk kepada adanya hak bersama para anggota masyarakat hukum adat atas tanah, yang dalam kepustakaan hukum disebut Hak Ulayat.

Seiring perkembangan zaman, pergerakan pola hidup dan corak produksi masyarakat Indonesia dari pola-pola atau corak-corak tradisional menuju ke pola atau corak yang modern mengakibatkan tergerusnya secara perlahan nilai-nilai yang terkandung dalam hak ulayat. Dewasa ini masyarakat tidak lagi mengedepankan kebersamaan tetapi cenderung untuk berpikir individualistik,

bahkan para penengak-penegak hukum sekarang mulai memandang sebelah mata terhadap hak-hak ulayat tanah adat.

Menurut Ter Haar (dalam Farida Patittingi) hak ulayat adalah hak untuk mengambil manfaat dari tanah, perairan, sungai, danau, perairan pantai, laut, tanamantanaman dan binatang yang ada di wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan Menurut Pasal 1 angka 4 RUU SDAgraria. hak ulayat adalah kewenangan masyarakat hukum adat untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan tanah, perairan, tanaman serta binatangbinatang yang ada di wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Farida Patittingi sendiri memberikan definisi Hak Ulayat adalah hak masyarakat hukum adat terhadap tanah dan perairan serta isinya yang ada di wilayahnya berupa wewenang menggunakan dan mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan tanah dan perairan serta lingkungan wilayahnya di bawah pimpinan kepala adat.

Sementara itu menurut Boedi Harsono bahwa Hak Ulayat merupakan seperangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam wilayahnya. Hak Ulayat merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Hak Ulayat adalah nama yang diberikan para ahli hukum pada lembaga hukum dan hubungan hukum konkret antara masyarakat-masyarakat hukum adat dengan tanah wilayahnya, yang disebut tanah ulayat. Hak Ulayat masyarakat hukum adat mempunyai unsur :

- 1) Mengandung hak kepemilikan bersama atas tanah bersama anggota atau warganya, yang termasuk bidang hukum perdata.
- 2) Mengandung unsur kewajiban mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukan dan penggunaannya, yang termasuk dalam hukum publik.

Menurut Maria Sumardjono, dapat dikatakan, bahwa kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat, harus dilihat pada tiga hal, yaitu :

- 1) Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subjek hak ulayat.
- 2) Adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai lebensraum yang merupakan obyek hak ulayat.
- 3) Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.

Menurut teori pertanggungjawaban pidana, Van Hamel mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:

- 1) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
- 2) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh Masyarakat.
- 3) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.

Simons, mengatakan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat

dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:

- 1) Kemampuan bertanggungjawab.
- 2) Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari.
- 3) Dolus dan culpa, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan.<sup>4</sup>

Adapun salah satu kasus terkait dengan tindakan penyerobotan tanah adalah yang dilakukan oleh PT.Agro Palindo Sakti 2 POM terhadap tanah milik masyarakat desa Mandong di Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau dimana pada tanggal 27 Oktober 2020 Masyarakat Desa Mandong beserta pengurus adat Desa Mandong Telah melakukan aksi Pemagaran Lahan perusahaan guna menuntut pertanggungjawaban pihak perusahaan terhadap lahan mereka dan meminta pihak perusahaan mengembalikan lahan/tanah milik masyarakat. Ritual adat pamabangk (pagar lokasi), Menurut salah satu seorang warga yang bernama pak Laut Sapurata, pihak perusahaan PT. Agro Palindo Sakti 2 POM telah meremehkan masyarakat termasuk dirinya karena berulang diadakan pertemuan membahas penyelesaian sengketa lahan plasmanya yang juga tidak terselesaikan, dimana Perusahaan selalu membuat janji-janji, namun tidak pernah dilaksanakan, Khusus mengenai lokasi yang dipagar ini adalah lahan atas nama Laut Sapurata dengan luas lahan kurang lebih 2 hektar yang di di serobot/gelapkan pihak

---

<sup>4</sup> <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/> Diakses pada tanggal 28 juni 2021 pukul 19 : 20 WIB

perusahaan dan ada juga sekitar 8 hektar lahan milik masyarakat lainya yang tidak jelas statusnya atau di gelapkan oleh pihak perusahaan, dan dalam pendataan gantirugi tanam tumbuh (GRTT) pada tahun 2009 di data dibuatkan atas nama saudaranya Guntur karena pada saat itu bapak Laut sapurata menjabat sebagai Kepala Desa Mandong. Setelah beberapa tahun ditunggu, pembagian hasil plasma, nama Pak Laut Sapurata atau nama Guntur tidak ditemukan dalam data . Dimana dalam kasus ini ditemukanya adanya indikasi pengelapan/penyerobotan tanah milik warga yang dilakukan oleh PT. Agro Palindo Sakti 2 POM, Sementara ketika GRTT daftar nama penyerah lahan sudah jelas, tutur pak Laut Sapurata. Merasa lahanya digelapkan/di serobot oleh perusahaan, untuk keduakalinya pak Laut beserta masyarakat desa Mandong melibatkan pengurus Adat memagar lokasi ini.

pak Laut Sapurata mengatakan PT. Agro Palindo Sakti 2 POM telah ingkar janji. Selain menggelapkan/menyerobot lahanya dan lahan milik warga lain juga tidak tepat waktu pelaksanaan konversi yang harusnya dilakukan paling lambat 4 (empat) tahun setelah masa tanam. Pembukaan lahan perkebunan PT. Agro palindo sakti 2 POM atau biasa dikenal dengan sebutan PT. APS di Desa Mandong pada tahun 2009 dengan jumlah keseluruhan lahan berjumlah 54 hektar hingga kini belum konversi. Bahkan masyarakat sampai sekarang masih menerima dana talangan. Ketidak beresan ini menurut pak Laut sapurata dan masyarakat desa Mandong harus dipertanggung jawabkan perusahaan. dan kesewenang- wenangan oleh perusahaan PT. Agro Palindo Sakti 2 POM ini dirasakan masyarakat Desanya semakin merajalela.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> <http://www.radarmetro.net/2020/11/pt-agro-palindo-sakti-pt-aps-serobot.html>, diakses pada tanggal 9 februari 2021 pukul 13.09 WIB

Dan dalam upaya menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat dan perusahaan sebagai subyek hukum, telah mempunyai mekanisme untuk menanganinya sendiri, baik dalam bentuk formal maupun informal yang dalam perkembangannya menjadi proses adjudikasi yang formal dilakukan melalui proses litigasi dan arbitrase. Proses penyelesaian konflik secara informal disebut proses konsensus yang berbasis pada kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa. Proses penyelesaian sengketa/konflik di masyarakat mengalami perubahan dan berkembang. Kemudian muncul bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang dikenal dengan nama ADR (alternative dispute resolution). Bentuk ini menekankan pada pengembangan metode penyelesaian konflik yang bersifat kooperatif di luar pengadilan. Metode/cara penyelesaian sengketa ADR bersifat konsensus, dapat diterima para pihak yang bersengketa (mutual acceptable solution) dengan “informal procedure”.

Banyak kritik yang dilancarkan kepada lembaga pengadilan. Hal ini tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara industri maju. Perkembangan masyarakat yang menuntut kecepatan, kerahasiaan, efisien dan efektif serta menjaga kelangsungan hubungan yang telah ada, hal tersebut tidak dapat direspon oleh lembaga litigasi yang ada, yang mendapat banyak kritikan dalam operasionalnya dinilai lamban, mahal, memboroskan energi, waktu dan uang dan terbuka serta tidak dapat memberikan win-win solution. sehingga konsep penyelesaian sengketa alternatif yang ditawarkan mendapatkan sambutan yang positif, yang menghendaki penyelesaian yang lebih menekankan pada keadilan.

Secara konvensional, langkah hukum yang biasa ditempuh oleh masyarakat dalam rangka memperoleh keadilan (justice) dan kepastian hukum (legal certainty) atas sengketa yang sedang dihadapi adalah dengan memilih lembaga Pengadilan. Proses peradilan di lembaga tersebut dianggap mampu untuk memberikan solusi atas sengketa yang sedang dihadapi dengan harapan akan memperoleh keadilan (justice) dan kepastian hukum (legal certainty). Sebagai lembaga untuk memperoleh keadilan yang dibentuk oleh Negara, Pengadilan mempunyai mekanisme tersendiri dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, yang harus dilalui oleh para pihak.

Mekanisme tersebut telah ditentukan oleh peraturan perundangundangan, sehingga urutan acara persidangan di Pengadilan secara normatifnya adalah pasti dan baku. Disamping itu, ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah memberikan suatu jaminan bahwa “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Idealnya dengan adanya prinsip tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan harusnya menjadi bingkai untuk dapat memberikan jawaban atas permasalahan dari para pencari keadilan.

Namun, sangat disayangkan bahwa pada tataran empirik, prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan peradilan tersebut acapkali semakin sulit untuk diprediksi dan bahkan cenderung terabaikan. Sehingga proses peradilan menjadi sangat tidak sederhana karena memakan waktu yang sangat lama, ditambah lagi dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak yang berpekar untuk

memperoleh keadilan menjadi sangat mahal. Karena sudah menjadi rahasia umum adanya biaya-biaya lain selain biaya resmi yang harus dibayar. Nevey Varida Ariani juga mempunyai pandangan bahwa “peran dan fungsi peradilan, dianggap mengalami beban yang terlampaui padat (*overloaded*), lamban dan buang waktu (*waste of time*), biaya mahal (*very expensive*) dan kurang tanggap (*unresponsive*) terhadap kepentingan umum, atau dianggap terlampaui formalistik (*formalistic*) dan terlampaui teknis (*technically*)”<sup>6</sup>

Apabila dicermati lebih seksama, bahwa sengketa pertanahan yang terjadi senantiasa akan bersinggungan dengan permasalahan-permasalahan sosial dikemudian hari. Oleh karena itu, sangat diperlukan suatu kehati-hatian dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Dibutuhkan metode yang tepat untuk menyelesaikannya dan dapat memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Akan jauh lebih baik, apabila penyelesaian sengketa yang ditempuh mampu memberikan win-win solution, karena para pihak terlibat langsung dalam upaya penyelesaian sengketa. Sehingga dengan kondisi tersebut mereka yang bersengketa akan merasa sama-sama diuntungkan dan diakomodasi kepentingannya.

Mewujudkan win-win solution dalam penyelesaian sengketa tanah relatif sulit dapat terwujud, apabila penyelesaiannya diselesaikan melalui sidang peradilan (*litigation*). Pada umumnya, penyelesaian sengketa melalui proses peradilan akan menggunakan pendekatan gugatan *contentiosa*. Sehingga hasil akhir dari gugatan

---

<sup>6</sup>Nevey Varida Ariani, “Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan”, *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, (Volume 1 Nomor 2, Agustus 2012), 278

tersebut tentu adanya suatu putusan Majelis Hakim yang mengandung putusan menang kalah (win-lose). Pilihan hukum (choice of law) yang dapat dipilih untuk memperoleh dan mewujudkan win-win solution dalam menyelesaikan sengketa pertanahan tentunya adalah melalui alternatif penyelesaian sengketa. Tentunya suatu pilihan akan mulai berlaku apabila pilihan tersebut ditentukan dan disepakati bersama-sama oleh para pihak yang bersengketa sebagai upaya yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa. Dengan demikian, memilih alternatif penyelesaian sengketa atas dasar kesepakatan, maka pilihan hukum (choice of law) tersebut merupakan suatu perjanjian. Oleh karena itu diperlukan untuk memberlakukan asas-asas perjanjian dalam memilih proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul :  
**“PEENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH ANTARA PT. AGRO PALINDO SAKTI 2 PALM OIL MILL DENGAN TANAH MILIK MASYARAKAT DESA MANDONG DI KECAMATAN TAYAN HULU KABUPATEN SANGGAU MELALUI UPAYA ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION”.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

“Apa saja hambatan sehingga upaya penyelesaian Tindak Pidana Penyerobotan Tanah melalui upaya Alternative Dispute Resolution atau Mediasi belum dapat di selesaikan”. ?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mendapatkan data dan informasi tentang adanya tindakan penyerobotan tanah yang di lakukan pihak perusahaan terhadap tanah milik masyarakat Desa Mandong di Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau.
- 2) Untuk mengungkapkan upaya penyelesaian yang dapat dilakukan kedua belah pihak dalam hal memperoleh penyelesaian sengketa secara win-win solution atau saling menguntungkan kedua belah pihak dan tidak ada yang saling di rugikan.

## **D. Manfaat Penelitian**

- 1) Manfaat Teoritis
  - a) Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca mengenai polemik yang terjadi di bidang pertanahan, khususnya pada kasus tindakam penyerobotan/penggelapan tanah. Dan dapat menjadi bahan acuan bagi pembaca apabila menemukan kasus yang serupa Sehingga dapat menjadi sarana dalam menghadapi permasalahan hukum tersebut.

- b) Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan masukan ilmu pengetahuan bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya dalam Ilmu Hukum .

## 2) Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan daya pikir dan analisis yang akan membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengukur sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- c) Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi aparat penegakan hukum, para pembaca, maupun masyarakat pada umumnya dalam menangani kasus-kasus sengketa tanah yang sering terjadi dalam masyarakat yang di sebabkan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit.

## E. Kerangka Pemikiran

### 1) Kerangka teori

#### a) Teori tanggung jawab hukum

Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

- Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (intertional tort liability), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat

atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

- Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.<sup>7</sup>

Menurut Titik Triwulan, pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggung jawabannya.<sup>8</sup> Menurut hukum perdata dasar, pertanggung jawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung

---

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503.

<sup>8</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48.

jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.<sup>9</sup>

- b) Pengelapan/Penyerobotan tanah dalam KUHP Buku II Bab XXV pasal 385.

Pengelapan/penyerobotan Tanah Sebagai salah satu aset yang sangat berharga, tanah atau properti sangat prospektif dalam bisnis atau investasi. Mengingat harganya relatif stabil dan cenderung terus naik dari tahun ke tahun, tak heran jika kebutuhan dan permintaan tanah akan terus meningkat. Maraknya kasus sengketa akibat penyerobotan tanah secara tidak sah membuat kita bertanya-tanya sebenarnya apa sih definisi dari pengelapan/penyerobotan tanah. Salah satu alasan mengapa pengelapan/penyerobotan tanah banyak terjadi adalah karena kurangnya sosialisasi serta pengetahuan masyarakat mengenai aspek hukum mengenai tindakan penyerobotan tanah.

Menurut KBBI, penyerobotan atau kegiatan menyerobot mengandung arti mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan. Beberapa bentuk konkrit dari tindakan penyerobotan tanah, antara lain mencuri, merampas, menduduki atau menempati tanah atau rumah secara fisik yang merupakan milik sah orang lain, mengklaim hak milik secara diam-diam, melakukan pematokan atau

---

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 49.

pemagaran secara ilegal, melakukan penggarapan tanah, melakukan penjualan suatu hak atas tanah, dan menggusur atau mengusir secara paksa pemilik tanah sebenarnya.

Ringkasnya, kegiatan seperti mengambil atau merebut tanah milik orang lain demi mengambil keuntungan pribadi sering disebut sebagai tindakan penyerobotan tanah. Perbuatan ilegal ini tentunya akan merugikan siapapun karena termasuk tindakan yang melawan hukum, terlebih lagi apabila tanah atau properti tersebut dipergunakan untuk kepentingan lain, yaitu sebagai lahan usaha.

Dalam KUHP Buku II Bab XXV, perbuatan curang seperti penyerobotan atau pengelapan tanah dapat diancam dengan hukuman pidana penjara maksimal empat tahun. Pasal 385 terdiri dari 6 ayat ini mendefinisikan secara jelas akan tindakan kejahatan tersebut. Segala bentuk kejahatan yang terdapat dalam pasal 385 ini disebut dengan kejahatan *Stellionaat*, yang mana merupakan aksi penggelapan hak atas harta yang tak bergerak milik orang lain, seperti tanah, sawah, kebun, gedung, dll.

Secara ringkas, keseluruhan isi pasal tersebut menyatakan segala perbuatan melanggar hukum seperti dengan sengaja menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menjadikan sebagai tanggungan utang, menggunakan lahan atau properti milik orang lain dengan maksud untuk mencari keuntungan pribadi atau orang lain secara tidak sah atau melawan hukum yang berlaku.

Ini merupakan satu-satunya pasal KUHP yang sering digunakan oleh pihak penyidik dan penuntut umum untuk mendakwa pelaku penyerobotan tanah, khususnya pada ayat (1) yang berbunyi: “barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan kredit verband sesuatu hak atas tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain”.<sup>10</sup>

- c) Tanah ulayat adat menurut Undang – Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 pasal 3.

Tanah Ulayat diartikan sebagai tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah oleh masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak Ulayat, yakni serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Hak ulayat ini diatur serta diakui dalam peraturan perundang-undangan di bidang agraria yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria: sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Pengelolaan tanah ulayat dilakukan oleh pemimpin adat (kepala adat) dan pemanfaatannya diperuntukan baik bagi warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan maupun orang luar.

---

<sup>10</sup> <https://www.rumah.com/panduan-properti/kenali-pasal-385-kuhp-hindari-penyerobotan-tanah>. Diakses pada tanggal 8 April 2021 pukul 00.57 WIB.

Berdasarkan Pasal 3 UUPA, Hak Ulayat diakui “sepanjang menurut kenyataannya masih ada.

Dominikus Rato dalam bukunya Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat (hal. 122) menjelaskan bahwa sebagaimana diketahui istilah hak ulayat dalam UUPA itu tidak dikenal dalam hukum adat masyarakat hukum adat di luar Minangkabau, seperti Kalimantan Tengah pada Masyarakat adat Dayak.<sup>11</sup>

Hukum Adat tentang tanah memiliki kedudukan yang istimewa dalam UUPA, karena sebagian besar rakyat Indonesia menganut hukum adat sehingga hukum adat menjadi dasar pembentukan Hukum Tanah Nasional. Hukum tanah adalah suatu sistem dari cabang hukum yang mandiri yang mengatur aspek yuridis dari sebuah tanah, yang disebut hak – hak penguasaan atas tanah. Ketentuan – ketentuan hukum yang mengatur hak – hak penguasaan atas tanah dapat disusun menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem. Ketentuan – ketentuan yang mengatur tersebut menjadikan hukum adat menjadi suatu dasar pembentuk. Santoso, Urip dalam tulisannya yang berjudul Hukum Agraria Dan Hak – Hak Atas Tanah mengemukakan Hukum Adat menjadi dasar utama dalam pembentukan Hukum Agraria Nasional dapat disimpulkan dalam Konsideran UUPA yang menyatakan;

“bahwa berhubungan dengan apa yang disebut dalam pertimbangan-pertimbangan perlu adanya Hukum Agraria Nasional, yang

---

<sup>11</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt595af37742832/jenis--pengelolaan--dan-pemanfaatan-tanah-ulayat/>. Diakses pada tanggal 9 April 2021 pukul 03.26 WIB.

berdasarkan atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana, dan menjamim kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tidak mengabaikan unsur – unsur yang bersandar pada hukum agama”.<sup>12</sup>

Menurut Boedi Harsono masyarakat adat memiliki kearifan dan pengetahuan tersendiri tentang batas –batas tanah, sehingga jika ada individu yang berbuat melanggar ketentuan hukum adat mengenai suatu tanah, masyarakat pun mengetahui.<sup>13</sup> Tetapi Supriadi menjelaskan bahwa lembaga ini diperlukan dalam konsepsi hukum tanah nasional karena semua proses yang berkaitan dengan hak– hak atas tanah didaftarkan, dibukukkan dalam buku tanah dan kemudian diterbitkan sertifikat sebagai bukti pemilikan tanahnya. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari konflik – konflik yang terjadi, seperti yang telah dikemukakan dalam pendahuluan. Walaupun terkadang terdapat beberapa kasus yang terjadi oleh karena klaim kepemilikan oleh dua pihak pada lahan (tanah ) yang sama.

d) Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas atau PT secara umum adalah suatu unit atau badan usaha berbadan hukum yang mana modalnya terkumpul dari berbagai saham, dan setiap pemiliknya memiliki bagian dari banyaknya lembar

---

<sup>12</sup>Santoso, Urip. 2010. *Hukum Agraria Dan Hak – Hak Atas Tanah*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.hal.57

<sup>13</sup> harsono, Budi. 2008. *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang – Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*. Jakarta : Djambatan.hal.65

saham yang dimiliki oleh masing-masing investor. Lembar saham yang menjadi modal pembentukan Perseroan Terbatas bisa diperjualbelikan sehingga akan ada perubahan status kepemilikan perusahaan tanpa harus membubarkan perusahaan.

Beberapa ahli berpendapat bahwa pengertian PT adalah suatu bentuk badan usaha yang melakukan kegiatan perkumpulan modal atau saham dengan kemampuan mengatur saham yang baik, yang mana para pemilik saham di dalamnya memiliki tanggung jawab sesuai dengan banyaknya saham yang dimiliki. Perseroan Terbatas adalah juga salah satu bentuk badan usaha yang sudah dilindungi secara hukum dan modal didalamnya bersumber dari berbagai saham atau perhimpunan modal.

Biasanya, perusahaan terbatas atau PT ini dibentuk oleh minimal dua orang atau lebih dengan melalui kesepakatan yang diketahui oleh notaris yang nantinya akan dibuatkan akta perusahaan. Lalu, akta tersebut harus disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM agar nantinya perusahaan tersebut resmi menjadi suatu badan usaha Perseroan Terbatas atau PT.

## 2) Kerangka konsep

Penyerobotan tanah yang dilakukan pihak perusahaan PT. Agro Palindo Sakti 2 telah merugikan masyarakat desa mandong, dimana lahan yang menjadi tempat mereka berladang dulunya kini di kuasai oleh pihak perusahaan dan hak-hak mereka atas kepemilikan tanah juga ikut dirampas dan di kuasai oleh pihak perusahaan, dan seiring perkembangan zaman dan berjalanya era reformasi yang lebih bebas, nilai-nilai yang ada pada hak ulayat adat sudah tidak

di hargai lagi oleh para penegak hukum, dimana hukum adat dan hak ulayat adat selalu di pandang sebelah mata dalam setiap perkara kasus-kasus tentang sengketa tanah yang sering terjadi antara masyarakat dengan pihak perusahaan, terutama perusahaan perkebunan kelapa sawit, sudah bukan hal yang lumrah terjadi, di setiap daerah dimana ada suatu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berdiri di tempat tersebut pasti selalu terjadi yang namanya sengketa lahan maupun konflik antara masyarakat setempat dengan pihak perusahaan. dan sering kali terjadi tuntutan masyarakat terhadap pertanggungjawaban perusahaan tidak pernah di respon oleh pihak perusahaan untuk dimintai pertanggungjawaban, oleh karena pihak perusahaan merasa bahwa pihaknya tidak perlu bertanggungjawab atas hal tersebut dimana lahan/tanah yang warga tuntut ini bukanlah hak milik yang sah yang dimiliki masyarakat setempat dikarenakan tidak adanya kepemilikan sertifikat hak milik (SHM) atas tanah tersebut, hal inilah yang sering di maanfaatkan oknum pihak perusahaan untuk mengambil keuntungan dari hal tersebut dan di tambah lagi banyaknya aparat penegak hukum yang tidak menghargai dan menghormati serta memandang sebelah mata terhadap hukum adat yang berlaku di daerah setempat. Dan dalam hal ini Upaya Non Letigasi dalam Penyelesaian sengketa tanah adalah salah satu cara yang efektif dalam penyelesaian sengketa tersebut dimana dengan cara ini tuntutan dan hak-hak masyarakat lebih mudah di dengarkan dan di hargai oleh pihak perusahaan. dan jika kasus ini di bawa ke pengadilan tentunya hanya akan merugikan pihak masyarakat mandong, di sisi lain adanya keterbatasan biaya untuk menyelesaikan kasus ini melalui pengadilan. Oleh karena itu salah satu

cara yang paling efektif adalah melalui non litigasi dengan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution) melalui jalur Mediasi dalam menuntut hak-hak masyarakat kepada pihak perusahaan dimana lewat jalur ini akan lebih mudah menemukan titik tengah dari penyelesaian permasalahan.

#### **F. Hipotesis**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai jawaban sementara atas masalah yang perlu dibuktikan kebenarannya sebagai berikut :

”Bahwa sampai saat ini penyelesaian sengketa Tanah antara masyarakat Desa Mandong dengan PT.Agro Palindo Sakti 2 palm oil mill belum menemukan solusi atau kesepakatan dalam penyelesaian sengketa pertanahan tersebut, dengan memberikan ganti rugi kepada Masyarakat Desa Mandong di Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau, oleh karena itu masyarakat terus menuntut haknya kepada perusahaan melalui berbagai cara seperti memagar lahan perkebunan sawit dan menuntut agar lahan mereka di kembalikan.

#### **G. Metode Penelitian**

##### **1) Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitisn hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat. Atau dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap

keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui atau menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

## **2) Sifat Penelitian**

### **a) Penelitian Kepustakaan (Library Reseach)**

Yaitu dengan mengkaji data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundangundangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

### **b) Penelitian Lapangan (Field Reseach)**

Yaitu bentuk penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian secara langsung kelapangan, guna mendapatkan dan menumpulkan data serta mengamati data yang menjadi permasalahan penelitian ini.

## **3) Data dan Sumber Data**

Sumber bahan hukum yang dibutuhkan berupa :

### **a) Bahan hukum Data primer**

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian lapangan yang baik itu dari responden maupun informasi. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara kepada pihak terkait seperti tokoh-tokoh Adat masyarakat desa mandong, masyarakat

yang tanahnya terlibat penggelapan/penyerobotan tanah dengan Perusahaan, pihak Perusahaan PT.Agro Palindo Sakti 2 POM.

b) Bahan Hukum Data Sekunder

Yaitu data yang di peroleh melalui bahan-bahan laporan dan dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta mempunyai hubungan erat dengan masalah yang Penulis bahas dalam Penulisan skripsi ini.

**4) Teknik Pengumpulan Data**

Dalam teknik pengumpulan data pada skripsi ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

a) Teknik Komunikasi Langsung

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan kontak langsung dengan sumber data, melalui wawancara dengan pihak yang terkait dengan penelitian yaitu Masyarakat maupun pihak yang dalam ruang lingkup pengurus Adat desa Mandong. Adapun Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara.

b) Teknik Komunikasi Tidak Langsung

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara komunikasi secara tidak langsung dengan sumber data. Komunikasi seperti ini dilakukan dengan menyebarkan angket kepada Masyarakat dan pengurus Adat seperti Kepala Adat, Temenggung, Kepala Desa.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, halaman 47.

## 5) Populasi dan Sample

### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, tempat, dengan sifat atau ciri yang sama. Untuk itu dalam penelitian ini populasi yang diteliti meliputi masyarakat desa mandong, pengurus Adat, perangkat desa, pihak perusahaan, dinas Perkebunan dan Peternakan kabupaten Sanggau sebagai subyek dalam penelitian skripsi ini.

### b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan bentuk *Non Probability Sampling* yaitu penarikan sampel dipilih atau ditentukan sendiri oleh peneliti yang mana penunjukkan dan pemilihan sampel didasarkan pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi kriteria dan sifat-sifat tertentu yang merupakan ciri utama populasinya (*Purposive Sampling*).<sup>15</sup>

Adapun sampel penelitian ini adalah :

- 1) 7 orang masyarakat desa mandong
- 2) 2 orang pengurus adat desa mandong :
  1. Temengung
  2. Kepala Adat

---

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Divisi Buku Perguruan Tinggi, Jakarta, halaman. 118

- 3) 1 orang kepala desa mandong
- 4) 1 orang manager perusahaan PT.Agro Palindo Sakti 2 POM